



IKHTISAR JURNAL PENGETAHUAN ISLAM

<http://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/index>

Vol. 1, No.2, November 2021, pp. 08-17



ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOS SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA SMA NEGERI 2 SUNGAI LIMAU

Mustapa¹, Novi Yanti², Fakhri Zaki³, Syamsurizal⁴*

^{1,2,3}Universitas Sumatera Barat, ⁴Institut Agama Islam Sumatera Barat *Corresponding Author

akmalprabu7@gmail.com¹ noviyantizavi@gmail.com²

fakhrizaki69@gmail.com³ syamsurizal.tandikek@gmail.com⁴

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima:

28 Oktober 2021

Direvisi:

11 November 2021

Dipublikasikan:

30 November 2021

e-ISSN: 2797-7668

p-ISSN: 2807-405X

DOI:

ABSTRACT

This research is entitled Analysis of BOS Fund Management Before and During the Covid-19 Pandemic at SMA Negeri 2 Sungai Limau, Padang Pariaman Regency. This is a descriptive qualitative research to find out how the description of the management of Regular BOS funds at SMA Negeri 2 Sungai Limau in 2019 (before the Covid19 pandemic) and 2020 (the Covid-19 pandemic) by referring to government policies through the Minister of Education and Culture which are the respective Technical Guidelines. that year. The method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. Researchers collect data through interviews with the school's BOS Team and documentation. The results of this study indicate that the implementation of BOS fund management before and during the Covid-19 pandemic at SMA Negeri 2 Sungai Limau, in 2019 and 2020 in general in terms of planning, implementation, monitoring and evaluation as well as reporting that was carried out was in accordance with the technical instructions of BOS SMA. . The publication aspect of the management of the BOS Fund has not utilized the means of announcement for easy accessibility of information for the public.

Keywords: BOS, Finance, Management

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Dana BOS Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19 di SMA Negeri 2 Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif untuk mengetahui bagaimana gambaran pengelolaan dana BOS Reguler di SMANegeri 2 Sungai Limau pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid19) dan tahun 2020 (masa pandemi Covid-19) dengan merujuk pada kebijakan pemerintah melalui Permendikbud yang menjadi Petunjuk Teknis masing-masing tahun tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menghimpun data melalui wawancara pada Tim BOS Sekolah bersangkutan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOS sebelum dan masa pandemi Covid-19 di SMA Negeri 2 Sungai Limau, tahun 2019 dan tahun 2020 secara umum dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMA. Aspek publikasi pengelolaan Dana BOS belum memanfaatkan sarana pengumuman untuk keterjangkauan informasi yang mudah bagi umum.

Kata Kunci: BOS, Dana, Pengelolaan.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah wadah dalam peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pelatihan. Pendidikan akan dialami langsung dalam kehidupan ini baik secara formal maupun non formal. Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia dalam mengembangkan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dalam nilai-nilai yang ada pada masyarakat yang sejalan dengan kebudayaannya (Citra, 2012). Untuk menunjang kemajuan Pendidikan Pemerintah melakukan Program-Program yang dapat memicu kemajuan Pendidikan Nasional seperti: BLT, Bansos Program Keluarga Harapan (PKH). (Awaluddin Marifatullah, Syamsurizal, Abdulrahim A, Novi Yanti, Fransiska Riana, 2021). Secara garis besar menurut Pasal 45 UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sumber dana penyelenggaraan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah biaya pendidikan bersumber dari dana pusat. (Pemerintah Republik Indonesia, 2003) Jumlahnya sesuai dengan ketentuan dari pusat, sebesar Rp.1.400.000,- per peserta didik dalam setahun pendidikan, pada Tahun Anggaran 2017 disalurkan melalui APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan dikukuhkan penetapannya dengan SK Gubernur Nomor 420-201-2017 tentang Penetapan Alokasi dan Sekolah Penerima BOS Tingkat SD, SLB, SMP, SMA LB, SMA, SMA LB, SMK dan SLB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Sedangkan berdasarkan edaran pengalokasian dana BOS tahun 2020 seluruh tingkatan pendidikan dasar dan menengah dijahat naik sebesar Rp. 100.000 per siswa per tahun, sehingga besaran dana BOS SMA yang diterima adalah Rp. 1.500.000 per siswa dalam satu tahun. (KEMENDIKBUD, 2020)

Pelaksanaan program BOS SMA tentu saja harus mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis (Juknis) BOS SMA atau MA dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Dalam konsep MBS tersebut, sekolah dituntut secara mandiri untuk menggali potensi, mengalokasikan, menurut prioritas terpenting, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber daya yang dimiliki, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. MBS (manajemen berbasis sekolah) merupakan salah satu wujud dari program gebrakan pendidikan bangsa yang menawarkan kewenangan kepada masing-masing sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi seluruh peserta didik. Sekolah diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk secara langsung merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program dari pendanaan

BOS sesuai dengan kebutuhan para peserta didik dengan tetap memperhatikan 7 prinsip pengelolaan program BOS yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut.

Tahun 2020 adalah masa yang berbeda dari masa normal sebelumnya ditinjau dari proses pendidikan di Indonesia khususnya. Mengutip pada keterangan menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia bahwa Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19. (Sudaryanto, Wahyu Widayati, Risza Amalia, 2020) Kebijakan pendidikan ini dilatar belakangi oleh pandemi yang mewabahi seluruh negara di dunia memaksa pemerintah untuk mengubah pola kebijakan pendidikan dimasa ini. COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) atau dikenal juga dengan sebutan virus Corona adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut [virus Corona](#). COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.

Terkait kebijakan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui penyampaian menteri pendidikan memberikan fleksibilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di tengah pandemi Covid-19. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evi Mulyani (2020), juga mengatakan Kemendikbud telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang fleksibilitas penggunaan dana BOS. Kemendikbud menyampaikn pererintah sejak awal sudah menyadari dan meletakkan prioritas kebijakan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Salah satunya adalah alokasi sumber daya anggaran melalui fleksibilitas dana BOS tersebut. Dana BOS dan BOP Bisa Dipakai untuk Pembayaran Honor Guru Bukan ASN di sekolah sekolah tanah air. Evi mengatakan, dalam hal fleksibilitas dana BOS tersebut, kepala sekolah tentu paling mengetahui bagaimana kebutuhan di sekolahnya, termasuk kebutuhan guru dan siswa. Dari sekian permasalahan baik yang tertuang maupun belum tertuang dalam pengantar ini, maka penulis tertarik dan membatasi penelitian dalam hal pengelolaan dana BOS pada masa normal sebelum pandemi covid 19 dan pada masa pandemi covid 19 di SMA Negeri 2 Sungai Limau.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sungai Limau merupakan suatu lembaga pendidikan dibawah dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, terletak di kenagarian pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang pariaman, saat ini memiliki 27 Rombel dengan jumlah siswa sebanyak 786 orang. Sedangkan jumlah siswa tahun 2020 ini lebih banyak dari tahun 2019 yaitu sebanyak 763 orang dengan jumlah rombel yang masih sama (data sekolah, November 2020). Dari informasi jumlah siswa ini dapat pula dipaparkan perkiraan dana BOS yang di terima di SMAN 2 Sungai limau sebagai berikut;

Tabel 1.2

Jumlah dana BOS Reguler tahun 2019 dan 2020 SMA Negeri 2 Sungai Limau

NO	Tahun	Jumlah Siswa	Dana persiswa pertahun	Jumlah	Tambahan jumlah dana
1	2019	763 orang	1.400.000	1.068.200.000	
2	2020	786 orang	1.500.000	1.179.000.000	110.800.000

Sumber: SMA Negeri 2 Sungai Limau 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan dana BOS sebelum masa pandemi Covid-19 dan Pengelolaan dana BOS pada masa pandemi Covid-19 di SMAN 2 Sungai Limau. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengelolaan dana BOS oleh pihak sekolah.(Saisarani & Sinarwati, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah jenis pendekatan kualitatif deskriptif.(meleong, 1991) untuk menggambarkan dan menjelaskan tujuan dalam Pengelolaan BOS. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Sungai Limau dengan subjek penelitian sebanyak 5 orang yang merupakan TIM BOS Sekolah terdiri dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab, bendahara BOS, 1 (satu) orang Guru, 1 (satu) orang Komite sekolah, 1 (Satu) Orang perwakilan orang tua/wali Siswa. Sedangkan yang menjadi objek sekolah RKAS, JUKNIS dan Laporan Realisasi. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau tahun pada masa sebelum pandemi Covid19 (tahun 2019) dan pada masa pandemi Covid19 (tahun 2020). RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS didasarkan atas

kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia (Guru dan Staff) sesuai fungsi masing masing untuk jangka waktu pendek, menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera.

Kegiatan penyusunan RKAS diawali dengan meminta data kebutuhan kepada semua guru dan karyawan untuk melakukan pendataan kebutuhan/kegiatan dari masing-masing bidang. Baik dibidang pengampuan mata pelajaran, pembina kegiatan ekstrakurikuler, keorganisasian kesiswaan, pengembangan kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan administrasi sekolah dan sebagainya. Kegiatan/kebutuhan tersebut akan dikumpulkan kepada Tim anggaran sekolah yang terdiri dari Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum, bagian Kemahasiswaan, bagian Sarana dan Prasarana, bagian Humas, serta Kepala Tata Usaha. Hasil dari kegiatan yang akan dibuat rencana anggaran, dikomunikasikan kepada Komite Sekolah selaku wakil dari orang tua siswa dengan meminta pertimbangan mengenai apa saja yang perlu dilaksanakan dengan segera. Setelah ada kesepakatan dengan Komite Sekolah, dilakukan penjelasan ke guru dan karyawan mengenai kebutuhan/kegiatan yang akan disusun dalam rencana anggaran yang kemudian dijadikan sebagai draft RKAS.

Pelaksanaan rapat dihadiri oleh guru, karyawan, dan komite sekolah. Kegiatan rapat akan dilakukan sosialisasi draft RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, kepada orang tua siswa, supaya orang tua siswa dapat mengetahui rencana kegiatan yang telah dibuat oleh sekolah dalam tahun tersebut dan total anggaran dana yang dibutuhkan oleh sekolah. RKAS yang telah disetujui untuk dianggarkan pada awal tahun terkadang mengalami ketidaksesuaian saat dijalankan, sehingga sekolah harus mengadakan penyusunan RKAS perubahan. Sekolah menyusun RKAS perubahan pada saat tengah berjalannya periode anggaran. Pembuatan RKAS perubahan ini, dilakukan untuk mengubah nominal anggaran dari kegiatan yang telah direncanakan oleh sekolah pada awal tahun, menjadi nominal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atau untuk karena muncul kegiatan baru yang mendesak. Perubahan RKAS juga dilakukan karena terdapat kegiatan awal yang telah direncanakan tetapi tidak dapat terealisasi pada tahun berjalan anggaran tersebut, sehingga sekolah akan menggantikan dengan kegiatan lain dan disusun dalam draft RKAS perubahan.

Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan operasional di SMA Negeri 2 Sungai Limau, terdiri dari dua macam yaitu Dana dari masyarakat dan Pemerintah Pusat. Pengelompokan dana dalam RKAS disesuaikan dengan jenis pengeluaran. Semua kegiatan sekolah direncanakan secara menyeluruh dan terdapat rincian yang telah direncanakan.

Penggunaan dana untuk masing-masing anggaran disesuaikan dengan peraturan. Misalnya, untuk kegiatan operasional non- personalia sekolah akan didanai dengan Dana BOS SMA uang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat. Penggunaanya telah diatur dalam petunjuk teknis BOS SMA. Kegiatan selain yang terdapat dalam petunjuk teknis BOS SMA akan didanai menggunakan dana masyarakat berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang digalang oleh komite kepada orang tua Siswa penggalangan dana SPP ini berjalan lancar pada tahun 2019 namun tidak berjalan cenderung tidak tergalang sama sekali pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid19 karena orang tua siswa keberatan menyumbang. Sehingga sumber pendanaan kegiatan sekolah berfokus pada dana dari pemerintah pusat (BOS) saja. Dengan pertimbangan sekolah menggunakan untuk prioritas yang paling mendesak.

Analisis hasil terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMA dibuat bersama dengan penyusunan RKAS. Kegiatan yang dapat didanai dengan menggunakan Dana BOS SMA hanya kegiatan operasional sekolah non-personal seperti yang telah dijelaskan pada petunjuk teknis BOS SMA. Sama halnya dengan penyusunan RKAS, penyusunan RAB juga mengalami perubahan ditengah tahun berjalan karena ada kegiatan yang dianggap lebih penting dan menggantikan kegiatan lain atau terdapat penyesuaian kembali jumlah anggran yang ditetapkan.

SMA Negeri 2 Sungai limau seperti petunjuk teknis BOS tahun 2019 dan tahun 2020 memiliki TIM BOS Sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dan anggotanya terdiri dari, Bendahara BOS, 1 (satu) orang dari unsur Guru, 1(satu) orang dari unsur Komite Sekolah dan 1 (satu) orang perwakilan orang tua/wali peserta didik diluar komite Sekolah dengan pertimbangan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. Tim ini selanjutnya merumuskan RAB BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau tahun 2019 dan tahun 2020. Proses Penyaluran, Pengambilan dan pengembalian Dana BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau masa sebelum Covid19 (tahun 2019) dan masa pandemi Covid19 (tahun 2020)

Analisis hasil penelitian terhadap komponen pelaksanaan untuk penyaluran Dana BOS SMA untuk tahun 2019 terjadi 4 (empat) kali penyaluran dana BOS atau seriap triwulan. Petunjuk teknis 2019 menyebutkan bahwa untuk triwulan I sekolah menerima 20%, triwulan II 40%, triwulan III 20% dan triwulan VI 20%. Sedangkan besaran dana yang diterima sekolah adalah sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa dalam satutahun. Jumlah siswa yang tercatat dapam sistem DAPODIK

SMA Negeri 2 sungai Limau tahun 2019 adalah sebanyak 763 orang siswa. Maka total jumlah penerimaan BOS untuk SMA Negeri 2 Sungai Limau adalah sebesar Rp. 1.068.200.000 (Satu milyar enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) maka dapat dijabarkan penerimaan SMA Negeri 2 sungailimau BOS tahap I, tahap III dan Tahap IV masing-masing 20% X total penerimaan yaitu sebesar Rp. 213.640.000. sedangkan untuk tahap II adalah 40% X total penerimaan yaitu sebesar Rp. 427.280.000. Pengambilan dana BOS tersebut tahun 2019 terdapat perbedaan aturan pengambilan yaitu untuk Triwulan I dan II dana BOS diambil oleh bendahara BOS bersama kepala sekolah ke Bank Penyalur dalam hal ini adalah Bank BPD/Nagari dengan tandatangan stampel spesiment dan tanda pengenalan. Sedangkan untuk triwulan III dan IV tidak ada pengambilan atau penarikan dana BOS karena peraturan diberlakukan semua transaksi belanja BOS tidak boleh lagi secara tunai tetapi dengan proses tranfer antar rekening, sehingga semua sisa saldo tetap ada dalam rekening.

Penyaluran BOS tahun 2020 ter jadi 3 (tiga) kali penyaluran yaitu tahap I sebesar 30 %, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 30%. Untuk tahun 2020 terjadi penambahan nominal besaran penerimaan BOS sekolah yaitu yang semula Rp.1.400.000 persiswa pertahun menjadi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) persiswa setiap tahun. Adapun jumlah siswa SMA Negeri 2 sungai Limau tahun 2020 adalah sebanyak 786 Orang. Jika diakumulasikan maka total jumlah penerimaan BOS untuk SMA Negeri 2 Sungai Limau adalah sebesar Rp.1.179.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). Dari data itu dapat di jabarkan bahwa untuk tahap I dan tahap III SMA Negeri 2 Sungai Limau menerima dana BOS masing-masing 30% dikali total penerimaan yaitu masing- masing tahap sebesar Rp. 353,700.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk tahap II menerima 40% x penerimaan yaitu sebesar Rp. 471.600.000 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Adapun untuk analisis proses penarikan untuk tahun ini, tidak ada penarikan tunai dari rekening BOS sekolah, dikarenakan semua transaksi wajib dilakukan secara non tunai yaitu transfer dana antar Bank.

Untuk analisis mengenai pengembalian dana BOS diketahui bahwa pengembalian Dana BOS ke rekening BOS Pusat dikarenakan dua hal yaitu Dana yang diterima melebihi jumlah siswa yang ada pada Dapodik sekolah dan yang kedua pengembalian dikarenakan ditemukan belanja BOS yang keluar dari petunjuk teknis BOS. SMA Negeri 2 Sungai Limau tahun masa sebelum pandemi Covid19 dan masa pandemi Covid-19 ini, tidak ada pengembalian sejumlah dana kepada rekening pusat, dikarenakan jumlah penerimaan

BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau sesuai dengan jumlah siswa yang terdata di dapodik sekolah dan tidak ada belanja BOS yang keluar dari juknis BOS. Proses Penggunaan, Pembelanjaan dan Pembukuan BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau Sebelum dan masa pandemi Covid-19 (tahun 2019 dan 2020).

Petunjuk teknis BOS SMA tahun 2019 dan 2020 telah menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan Dana BOS SMA, dan juga terdapat penjelasan daftar larangan penggunaan Dana BOS SMA. rincian yang telah dibuat dalam petunjuk teknis ini, bertujuan agar penggunaan Dana BOS SMA semakin minim kesalahan. Penggunaan dana BOS SMA tidak diperuntukan untuk membiayai honor guru atau warga sekolah, kecuali untuk diberikan kepada tenaga ahli dibidangnya yang berasal dari luar sekolah. Analisis hasil penelitian komponen Pelaksanaan Dana BOS SMA aspek penggunaan di SMA Negeri 2 Sungai Limau telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMA tahun 2019 dan 2020. Dokumen LPJ BOS SMA tahun 2019 dan 2020 menyebutkan penggunaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 2 Sungai Limau sebagai berikut:

Tabel 4.17

Data Penggunaan Jumlah Dana BOS SMA tahun 2019 dan 2020

No	Program Kegiatan	Penggunaan Dana BOS SMA		Kenaikan/ Penurunan	Persentase
		2019	2020		
1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	45.993.000	22.100.000	-23.893.000	52%
2	Pengembangan Standar Isi	28.655.000	18.487.500	-10.167.500	35%
3	Pengembangan Standar Proses	256.840.191	328.348.518	71.508.327	28%
4	Pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan	16.650.000	223.320.000	206.670.000	1.241%
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	327.700.660	319.433.807	-8.266.853	3%
6	Pengembangan standar pengelolaan	174.013.590	126.274.546	-47.739.044	27%
7	Pengembangan Standar Pembiayaan	57.142.460	84.626.798	27.484.338	48%
8	Pengembangan dan Implementasi sistim Penilaian	128.621.599	84.344.100	-44.277.499	34%
	Jumah	1.035.616.500	1.211.937.269		

Sumber: LPJ BOS SMA Negei 2 Sungai Limau tahun 2019 dan 2020

dana BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 (tahun 2019 dan 2020) Analisis hasil komponen pelaksanaan dan BOS SMA aspek pengembalian dana tidak ada, karena SMA Negeri 2 Sungai Limau tidak ada kelebihan dana BOS karena jumlah Dana yang diterima sesuai dengan jumlah siswa dan tidak ada belanja BOS yang keluar dari aturan Juknis BOS jadi tidak ada dana yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Pengelolaan BOS SMA juga harus melaksanakan ketentuan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Ketentuan perpajakan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah sebagai penerima BOS SMA disesuaikan dengan buku petunjuk teknis BOS SMA tahun 2019 dan tahun 2020. Analisis hasil terhadap Pengelolaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 2 Sungai Limau aspek perpajakan, sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan pada petunjuk teknis BOS SMA. Bukti penyeteroran pajak akan dilampirkan pada LPJ BOS Sekolah. Lampiran buku pembantu pajak dan pembukuan kas umum pada LPJ BOS SMA di SMA Negeri 2 Sungai Limau sudah merinci semua pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan Pengawasan Dana BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau masa sebelum pandemi Covid-19 dan masa pandemi Covid-19 (Tahun 2019 dan tahun 2020) Pengawasan dana BOS SMA dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi program BOS SMA. Analisis hasil terhadap komponen pengawasan pengelolaan BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau tahun 2019 dan 2020 dilakukan dari pihak internal sekolah dan pihak eksternal sekolah. Pihak internal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Komite Sekolah. Pihak eksternal sekolah yang Pendidikan Provinsi, Pusat, dan masyarakat.

Komite sekolah melakukan pengawasan terhadap dana BOS, untuk memantau apakah Pelaksanaan Dana BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada saat rapat pleno. Kegiatan Pengawasan Dana BOS SMA juga dilakukan untuk memantau ketepatan Pengelolaan Dana BOS SMA dengan petunjuk teknis BOS SMA tahun 2019 dan 2020. Pengawasan yang dilakukan dari pihak ekstern yaitu pengawasan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksanaannya melalui pengiriman instrumen kepada sekolah untuk diisi oleh pihak sekolah termasuk siswa. Instrumen tersebut diberikan untuk memantau sekolah mengenai Pengelolaan dana BOS SMA yang dilaksanakan pihak sekolah mengenai ketepatan Pelaksanaan Dana BOS SMA dengan Perencanaan Dana BOS SMA yang telah dibuat. Selain itu, adanya pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh

Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksanaan pengawasan tidak terdapat waktu khusus yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi, hanya sewaktu-waktu sekolah akan mendapatkan informasi akan dilaksanakan dari dinas terkait. Selama proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMA tahun 2019 dan 2020 di SMA Negeri 2 Sungai Limau, sekolah pernah mendapat laporan Negatif berupa pengaduan dan pemberitaan dari masyarakat mengenai Pengelolaan Dana BOS SMA tahun 2019 yang mengatakan dugaan penggelapan dana BOS tahun 2019. Proses pemeriksaan dilanjutkan sampai tingkat POLRES pariaman, pemeriksaan dilakukan bertahap mulai dari kepala sekolah, bendahara BOS, Bendahara Komite, Ketua Komite dan Tim BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau, namun berkat pembukuan dan pengelolaan administrasi menunjukkan bahwa tidak terbukti adanya laporan tersebut. Sehingga tidak ada sanksi yang diterima Sekolah baik secara instansi maupun secara personal pengelola. Evaluasi Dana BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau masa Sebelum dan masa pandemi Covid-19 (Tahun 2019 dan 2020).

Analisis hasil terhadap komponen kegiatan Evaluasi Dana BOS SMA di SMA Negeri 2 Sungai Limau dilakukan oleh intern Tim BOS dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi. Kegiatan evaluasi oleh Interen Tim BOS adalah untuk melihat keterjalanan program yang sudah dibuat, jika terdapat kekurangan, kekeliruan atau peninjauan ulang maka akan diperbaiki bersama. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi yaitu terkait dengan LPJ Pengelolaan Dana BOS SMA yang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Hasil pengecekan dari Dinas Provinsi apabila ada kesalahan sekolah diminta untuk melakukan perubahan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bendahara BOS diketahui pada Pengelolaan Dana BOS SMA tahun 2019 dan 2020 ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait pembukuan Pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau tidak pernah terjadi kesalahan dalam pengelolaan. Pelaporan Dana BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau masa sebelum Pandemi Covid-19 dan masa Pandemi Covid-19 (tahun 2019 dan tahun minta oleh pihak tertentu, analisis ini menunjukkan ketidak sesuaian dengan aturan yang berlaku bahwa sekolah seharusnya melakukan publikasi dengan menempel dipapan pengumuman atau ditempat yang mudah diakses masyarakat luas setiap saat demi prinsip transparansi pengelolaan dana BOS.

Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, menuntut semua badan publik menyediakan informasi setidaknya dengan kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat. Dengan dasar ini seyogyanya SMA Negeri Sungai Limau sebagai badan publik menyediakan publikasi pengelolaan dana BOS lebih luas lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, Perencanaan. Perencanaan adalah bagaimana mempersiapkan hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. (Saisarani & Sinarwati, 2021). Aspek Perencanaan pengelolaan BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau Tahun 2019 (Masa sebelum pandemi Covid-19) dan tahun 2020 (Masa pandemi Covid-19) meliputi penyusunan RKAS dan RAB BOS sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan JUKNIS BOS dan aturan yang berlaku. *Kedua*, Pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan BOS SMA Negeri 2 Sungai Limau Tahun 2019 (Masa sebelum pandemi covid-19) dan tahun 2020 (Masa pandemi Covid-19) meliputi aspek Penyaluran, Pengambilan, Penggunaan, Proses Pembelanjaan, Pembukuan, Pengembalian dan perpajakan sudah dilaksanakan sesuai dengan JUKNIS BOS dan Peraturan yang berlaku.. Pengawasan dan Evaluasi Aspek pengawasan dan evaluasi pengelolaan BOS tahun 2019 (Masa sebelum pandemi covid- 19) dan tahun 2020 (masa pandemi covid-19) di SMA Negeri 2 Sungai Limau sudah dilaksanakan sesuai dengan JUKNIS BOS dan aturan yang berlaku. *Ketiga*, Pelaporan dan Publikasi. Pengelolaan BOS tahun 2019 (masa sebelum pandemi covid-19) dan tahun 2020 (masa pandemi covid-19) di SMA Negeri 2 Sungai Limau dari segi aspek pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan JUKNIS dan peraturan yang berlaku, namun dari segi aspek publikasi belum memenuhi Tuntutan prinsip tranparansi JUKNIS BOS dan peraturan yang berlaku lainnya, dimana pelaporan belum dilaksanakan pada papan pengumuman dan atau media web sekolah sesuai tuntutan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik. Pelaporan harus sesuai dengan yang di implementasikan oleh pelaksana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- awaluddini marifatullah, syamsurizal, abdul rahim a, novi yanti, fransiska riana. (2021). *EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN DAMPAKNYA TERHADAP RELIGIOSITAS MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DI KABUPATEN SOLOK*. 18(Vol. 18 No. 2 (2021): Juli-Desember 202).
- Citra, Y. (2012). *PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN*. 1, 13.
- KEMENDIKBUD. (2020). *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO 24 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA*.

- Latief, A. M. (2015). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama*. 1(1), 8.
- Masruroh, M., & Fitriani, S. (2021). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Ypk Kesatuan Jakarta. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 551. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.551-562.2021>
- meleong. (1991). *Analisis deskriptif kualitatif*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *UU 2003 No. 20 Tentang sistem Pendidikan Nasional*.
- Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Sma Negeri 4 Singaraja Tahun 2020*. 11(2), 9.
- Sudaryanto, Wahyu Widayati, Risza Amalia. (2020). *Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia*.